

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI DUGAAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN TERHADAP INDUSTRI KAYU ILEGAL DI WILAYAH KERJA POS GAKKUM MAMUJU KEMENTERIAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT

MUHAMMAD NUR FADLI
105951105219



PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025

**PENERAPAN SANKSI DUGAAN TINDAK PIDANA
KEHUTANAN TERHADAP INDUSTRI KAYU ILEGAL DI
WILAYAH KERJA POS GAKKUM MAMUJU KEMENTERIAN
KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Muhammad Nur Fadli
105951105219**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Akhir Skripsi Mahasiswa yang dilaksanakan oleh;

Judul : Penerapan Sanksi Dugaan Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Industri Kayu Ilegal di Wilayah Kerja Pos Gakkum Mamuju Kementerian Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Nama : Muhammad Nur Fadli

Nim : 105951105219

Jurusan : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

Pembimbing Utama

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut,M.P.IPM,C.EIA.
NIDN. 0907028202

Makassar, 2025

Pembimbing Pendamping

Ir. M. Daud, S.Hut., M.Si., IPM., CEIA.
NIDN. 0929118502

Disetujui


Diketahui

Ketua Program Studi Kehutanan

Dr. Ir. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM.
NIDN. 0011077101


Dekan Fakultas Pertanian

Dr. Ir. H. Andi Khaeriyah, M.Pd., IPU.
NIDN. 0926036803



HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Penerapan Sanksi Dugaan Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Industri Kayu Ilegal di Wilayah Kerja Pos Gakkum Mamuju Kementerian Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.
Nama : Muhammad Nur Fadli
Nim : 105951105219
Jurusan : Kehutanan
Fakultas : Pertanian



ABSTRAK

Muhammad Nur Fadli. 105951105219. Penerapan Sanksi Dugaan Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Industri Kayu Ilegal Di Wilayah Kerja Pos Gakkum Mamuju Kementerian Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Dibimbing oleh Hasanuddin Molo dan M. Daud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang dilakukan masyarakat/badan usaha terhadap pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal di industri kayu ilegal dan mengetahui penerapan sanksi yang diberikan pada kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal di industri kayu ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pelanggaran umum yang terjadi meliputi pengangkutan kayu tanpa dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) dan pengoperasian industri pengolahan kayu tanpa adanya izin resmi yaitu Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi menerapkan sanksi administratif seperti teguran, penghentian kegiatan, penyitaan hasil hutan, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggaran berat seperti *illegal logging* dan pemalsuan dokumen, dengan ancaman pidana penjara dan denda besar. Penerapan sanksi terbukti memberikan dampak positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mengurus izin resmi dan meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi kehutanan. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya pengawasan di daerah terpencil, kurangnya pemahaman hukum oleh pelaku usaha, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum, pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), serta penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk menekan aktivitas industri kayu ilegal secara berkelanjutan.

Kata kunci : sanksi kehutanan, industri kayu ilegal, penegakan hukum

ABSTRACT

Muhammad Nur Fadli. 105951105219. Implementation of Sanctions for Alleged Forestry Crimes on Illegal Timber Industries in the Operational Area of the Mamuju Law Enforcement Post, Ministry of Forestry, West Sulawesi Province. Supervised by Hasanuddin Molo and M. Daud.

This study aims to identify violations committed by individuals/business entities in the illegal management/exploitation of timber forest products in illegal timber industries and to examine the sanctions imposed on such illegal activities. This research employs a qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis. The findings reveal that common violations include transporting timber without valid documentation, such as the Timber Legality Verification Document (*Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu/SKSHHK*) or the Community Timber Transport Permit (*Surat Angkut Kayu Rakyat/SAKR*), as well as operating timber processing industries without an official permit, namely the Primary Timber Forest Product Industry Business License (*Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/IUIPHHK*). The Forestry Law Enforcement Agency (*Balai Penegakan Hukum Kehutanan/BPHK*) of the Sulawesi Region imposes administrative sanctions such as warnings, operational suspensions, confiscation of forest products, and even business license revocation. Meanwhile, criminal sanctions are applied for severe violations, including illegal logging and document forgery, punishable by imprisonment and substantial fines. The enforcement of sanctions has proven effective, as evidenced by the increasing number of businesses obtaining official permits and improved compliance with forestry regulations. However, its effectiveness remains hindered by weak monitoring in remote areas, a lack of legal awareness among business operators, and suboptimal interagency coordination. This study recommends strengthening legal education, utilizing the Forest Product Administration Information System (*Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan/SIPUHH*), and ensuring fair and consistent law enforcement to sustainably suppress illegal timber industry activities.

Keywords: forestry sanctions, illegal wood industry, law enforcement


KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan proposal dengan judul “Penerapan Sanksi Dugaan Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Industri Kayu Ilegal di Wilayah Kerja Pos Gakum Mamuju Kementerian Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat” Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa laporan Proposal ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang diberikan akan saya terima dengan sepenuh hati. Tanpa bantuan bimbingan serta dorongan yang diberikan dari berbagai pihak, penyusunan proposal ini tidak dapat selesai dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada :

1. Ibu Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Ir. Hikmah, S. Hut., IPM. selaku Ketua Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut, M.P., IPM, C. EIA. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan dan kritikan yang sifatnya membangun hingga terselesainya proposal ini dengan baik.
4. Bapak Ir. M. Daud, S. Hut., M.Si., IPM, C. EIA selaku Dosen Pembimbing pendamping, yang selama ini telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan dan kritikan yang sifatnya membangun hingga terselesainya proposal ini dengan baik.

- 
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan ilmunya selama ini dalam perkuliahan hingga pada tugas akhir ini.
 6. Bapak Alimuddin. R dan Ibu St. Salma, orang tua saya tercinta, yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup saya. Terimakasih atas doa yang tidak pernah berhenti, cinta tanpa syarat, serta pengorbanan dan kerja keras yang tidak pernah terlihat namun sangat berarti. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk cinta dan rasa terimakasih yang tidak akan pernah cukup terucap.
 7. Kakak saya Muhammad Irfan yang tak pernah lelah mengingatkan, menyemangati setiap kali saya menyerah. Terimakasih karena bukan hanya menjadi saudara tetapi juga menjadi teman seperjuangan yang baik dan selalu ada.
 8. Bapak Ali Bahri, S.Sos., M.Si selaku Kepala Balai Gakkumhut Wilayah Sulawesi atas izin, dukungan, dan kemurahan hatinya yang sangat berarti dalam menyelesaikan studi ini.
 9. Bapak Muhammad Amin, S.H., M.H selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Gakkumhut Wilayah Sulawesi, atas nasehat dan pengertian, serta jalan terbaik yang telah ditunjukkan dalam menyelesaikan studi ini.
 10. Bapak Subagio, S.H., M.A.P., M.H selaku Kepala Seksi Wilayah II Palu atas izin, dukungan, dan kemurahan hatinya yang sangat berarti dalam menyelesaikan studi ini.
 11. Bapak Akbar Ghandy, S.Hut selaku Komandan Pos Gakkum Mamuju atas izin, dukungan, dan kemurahan hatinya yang sangat berarti dalam menyelesaikan studi ini.
 12. Seluruh Staf Balai Gakkumhut Wilayah Sulawesi atas dukungan, kerja sama, dan bantuan yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Kehangatan, kebaikan dan semangat yang saya terima sangat berarti dan memberikan dorongan besar dalam menyelesaikan studi ini.
 13. Terakhir, kepada diri saya sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan memilih untuk terus melangkah serta tetap percaya bahwa setiap langkah akan

membawa hasil. Terimakasih telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.

Semoga ilmu dan jasa yang diberikan, mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap laporan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca.

Makassar,

2025



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Hutan	5
2.2. Hasil Hutan	5
2.3. Penatausahaan Hasil Hutan.....	7
2.4. Peredaran Hasil Hutan	9
2.5 Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi.....	9
2.6 Kerangka Pikir.....	11

III. METODE PENELITIAN	
3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3.2. Jenis dan Sumber Data	12
3.3. Teknik Pengambilan Data.....	13
3.4. Analisis Data.....	14
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Penerapan Sanksi yang Diberikan pada Kegiatan Pengelolaan/ Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu secara Ilegal di Industri Kayu.....	15
4.2. Efektivitas Penerapan Sanksi dalam Menekan Aktivitas Industri Kayu Ilegal di Provinsi Sulawesi Barat	36
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42
LAMPIRAN.....	43
RIWAYAT HIDUP.....	61



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Tahapan Sanski Administratif.....	21
2.	Daftar Industri yang Memiliki Izin Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan	22
3.	Rekapitulasi Data Kasus P-21 Tahun 2020.....	25
4.	Rekapitulasi Data Kasus P-21 Tahun 2021.....	28
5.	Rekapitulasi Data Kasus P-21 Tahun 2022.....	31
6.	Rekapitulasi Data Kasus P-21 Tahun 2023.....	33
7.	Rekapitulasi Data Kasus P-21 Tahun 2024.....	34
8.	Daftar Perusahaan yang Memiliki Izin Penatausahaan Hasil Hutan.....	36



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka Pikir	11
2.	Dokumentasi Pengecekan Dokumen Resmi di Industri Kayu	17
3.	Dokumentasi Pengawasan Langsung di Industri Kayu	18
4.	Grafik Jumlah Kasus P-21 Tahun 2020 – 2024	35
5.	Grafik Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan Tahun 2021 - 2025	37



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Narasumber	44
2.	Dokumentasi Kegiatan Penelitian	47
3.	Persuratan	49
4.	Daftar Pertanyaan Wawancara	58



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan dipandang sebagai sumber daya alam (SDA) krusial yang berkontribusi signifikan terhadap keseimbangan ekosistem. Hutan tidak hanya menyediakan kayu dan hasil hutan non-kayu, tetapi juga berperan ekologis dengan mengatur sistem hidrologi, mengurangi erosi dan banjir, serta menyediakan rumah bagi spesies esensial (Arief, 2001). Lebih lanjut, hutan juga memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim, khususnya sebagai penyerap karbon yang mengurangi emisi gas rumah kaca (Darusman, 2006).

Pentingnya keberadaan hutan telah mendorong pemerintah untuk menerapkan berbagai kebijakan perlindungan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Pengelolaan kehutanan di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi salah satunya adalah PP No.23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan hutan dilakukan secara lestari dan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan. Selain itu, Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 juga menjadi acuan penting dalam pengaturan tata hutan serta penyusunan rencana pengelolaan, baik untuk kawasan lindung maupun hutan produksi. Aturan ini dirancang agar setiap pemanfaatan kawasan hutan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian jangka panjang (PERMEN LHK No. 8 Tahun 2021).

Upaya perlindungan hutan mencakup perlindungan keanekaragaman hayati. Sektor kehutanan dan tata guna lahan dianggap sebagai sumber emisi karbon yang substansial. Nilai tak berwujud kayu, yang terwujud dalam keindahan alam, memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat. Pemanfaatan hutan ini menghasilkan nilai ekonomi yang jauh melampaui nilai yang diperoleh dari eksploitasi kayu (Darusman Hardjanto, 2006).

Sebaliknya, hutan berpotensi memicu perselisihan. Sengketa kehutanan biasanya muncul akibat kepemilikan lahan dan SDA yang tidak proporsional, yang diperkuat oleh aturan-aturan yang menguntungkan kepentingan kapitalis.

Selain itu, konflik juga dipicu oleh buruknya sistem administrasi pertanahan, lemahnya penegakan hukum, persoalan batas wilayah hutan, praktik pencurian kayu, perambahan kawasan hutan, serta kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan. Berbagai faktor ini berkontribusi pada terjadinya bencana alam semisal banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrem (UU No.18 Tahun 2013).

Berdasarkan hasil kegiatan pengumpulan data dan informasi (PULDASI) peredaran hasil hutan ilegal di Provinsi Sulawesi Barat terdapat beberapa Tempat Penampungan Kayu (TPK) yang menampung dan mengedarkan hasil hutan kayu dari hutan alam tanpa dokumen pengangkutan. Bahkan terdapat industri pengolahan kayu yang beroperasi secara ilegal tanpa izin resmi. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan perlunya tindakan hukum tegas terhadap pelaku industri kayu ilegal (Permen LHK No. 8 Tahun 2021; UU No. 18 Tahun 2013).

Isu-isu ini saling terkait dan berkaitan dalam satu lingkungan tunggal tempat kita, sebagai manusia, hidup dan bermukim. Isu-isu lingkungan membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat untuk penyelesaiannya. Masyarakat memegang peran penting, baik sebagai sumber potensial masalah yang dapat diatasi maupun sebagai solusi yang layak untuk dipromosikan. Oleh sebab itu, setiap upaya pengelolaan hutan atau lingkungan harus melibatkan masyarakat setempat (UU No.41 Tahun 1999).

Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi adalah salah satu instansi yang bertugas menurunkan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang kehutanan. Instansi ini berperan penting dalam penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti industri kayu tanpa izin (Permen LHK No. 13 Tahun 2022).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi yang diberikan pada kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal di industri kayu?

2. Sejauh mana efektivitas penerapan sanksi dalam menekan aktivitas industri kayu ilegal di Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai bagian dari upaya untuk memahami dan mengevaluasi secara komprehensif isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan kayu secara ilegal di sektor industri, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelanggaran apa saja yang dilakukan masyarakat/badan usaha terhadap pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal di industri kayu ilegal
2. Mengetahui penerapan sanksi yang diberikan pada kegiatan pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal di industri kayu ilegal

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapannya dapat menambah literatur dalam pengembangan kajian akademik mengenai penegakan hukum di bidang kehutanan, khususnya terkait penerapan sanksi terhadap industri kayu ilegal.

2. Manfaat Praktis :

- a. Rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi, dalam meningkatkan efektivitas penerapan sanksi terhadap industri kayu ilegal.

- b. Panduan bagi Pelaku Usaha Kehutanan

Hasil penelitian dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha kehutanan agar memahami pentingnya legalitas dalam pemanfaatan hasil hutan serta konsekuensi hukum bagi yang melanggar regulasi.

c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari industri kayu ilegal terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pengawasan dan pelestarian hutan.

d. Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Penelitian ini merupakan bagian dari tugas akhir akademik penulis sebagai pemenuhan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hutan

Hutan adalah wilayah luas yang sebagian besar dicirikan oleh pepohonan; namun, hutan mencakup lebih dari sekadar pepohonan. Hutan terdiri dari flora kecil, termasuk lumut, semak belukar, dan aneka bunga liar yang tumbuh di bawah tajuk pohon. Hutan merupakan rumah bagi beragam burung, serangga, dan beberapa spesies hewan penghuninya. Pepohonan merupakan bagian integral dari hutan, karena merupakan vegetasi utama dalam komposisinya. Pepohonan memiliki beberapa tahap perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan diameternya saat dewasa (Arief.A, 2001).

Hutan adalah ekosistem alami yang dihuni oleh beragam tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan. Kedua komponen tersebut hidup di atas maupun di dalam tanah pada suatu kawasan tertentu. Interaksi antara unsur-unsur tersebut membentuk sistem kehidupan yang berlangsung secara seimbang dan dinamis (Darusman, 2006).

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013, hutan didefinisikan sebagai kesatuan ekosistem yang meliputi daratan yang menjadi rumah bagi sumber daya alam hayati yang sebagian besar pepohonan, yang saling bergantung dengan lingkungan di sekitarnya. Hutan mencakup kawasan lahan yang mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup bagi flora, fauna, dan mikroba.

2.2. Hasil Hutan

Hasil hutan merupakan segala bentuk kekayaan alam yang berasal dari kawasan hutan, baik berupa unsur biologis maupun nonbiologis, termasuk produk olahan dan jasa ekosistem yang terkandung di dalamnya (Undang-Undang No. 18 Tahun 2013), atau sumber daya apa pun yang diambil dari hutan untuk tujuan komersial atau ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Secara umum, hasil hutan dapat diklasifikasikan meliputi:

1. Hasil tumbuhan dan turunannya, termasuk kayu, bambu, rotan, rumput, jamur, tanaman obat, getah, dan bagian tumbuhan atau produk lain yang berasal dari vegetasi hutan;
2. Hasil hewan dan turunannya, termasuk satwa liar dan hasil penangkaran, spesies buruan, satwa hias, dan fauna lainnya, beserta bagian atau produknya.

Hasil hutan berupa kayu di kelompokkan kedalam 2 (dua) jenis berdasarkan (Permen LHK No.8 Tahun 2021) sebagai berikut :

1. Kelompok kayu jenis rimba campuran Indonesia :

- 1) Cempaka / Uru (*Elmerrillia spp*)
- 2) Bayam Jawa (*Amaranthus tricolor*)
- 3) Palapi (*Sterculia spp*)
- 4) Agatis (*Agathis dammara*)
- 5) Meranti (*Shorea spp*)
- 6) Nyatoh (*Palaquium spp*)
- 7) Bayur (*Pterospermum javanicum*)
- 8) Eboni (*Diospyros celebica*)
- 9) Kayu Besi (Mangi) (*Intsia bijuga*)
- 10) DLL – Tumbuhan hutan alam lainnya

2. Kelompok kayu jenis budidaya :

- 1) Jati (*Tectona grandis*)
- 2) Mahoni (*Swietenia macrophylla*)
- 3) Nyawai (*Ficus variegata*)
- 4) Gmelina (*Gmelina arborea*)
- 5) Lamtoro (*Leucaena leucocephala*)
- 6) Kaliandra (*Calliandra calothrysus*)
- 7) Akasia (*Acacia mangium*)
- 8) Kemiri (*Aleurites moluccanus*)
- 9) Durian (*Durio zibethinus*)

- 
- 10) Cempedak (*Artocarpus integer*)
 - 11) Dadap (*Erythrina variegata*)
 - 12) Duku (*Lansium domesticum*)
 - 13) Jambu (*Psidium guajava*)
 - 14) Jengkol – (*Archidendron pauciflorum*)
 - 15) Kelapa – (*Cocos nucifera*)
 - 16) Kecapi – (*Sandoricum koetjape*)
 - 17) Kenari – (*Canarium indicum*)
 - 18) Mangga – (*Mangifera indica*)
 - 19) Manggis – (*Garcinia mangostana*)
 - 20) Melinjo – (*Gnetum gnemon*)
 - 21) Nangka – (*Artocarpus heterophyllus*)
 - 22) Rambutan – (*Nephelium lappaceum*)
 - 23) Randu – (*Ceiba pentandra*)
 - 24) Sawit – (*Elaeis guineensis*)
 - 25) Sapo – (*Manilkara zapota*)
 - 26) Sukun – (*Artocarpus altilis*)
 - 27) Trambesi – (*Samanea saman*)
 - 28) Waru – (*Hibiscus tiliaceus*)
 - 29) Karet – (*Hevea brasiliensis*)
 - 30) Jabon – (*Anthocephalus cadamba*)
 - 31) Sengon – (*Falcataria moluccana*)
 - 32) Petai – (*Parkia speciosa*)

2.3. Penatausahaan Hasil Hutan

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) merupakan serangkaian kegiatan administratif dan teknis yang meliputi pencatatan, pelaporan rencana produksi, penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan. Tujuan utamanya adalah untuk

menjaga hak negara atas hasil hutan, memastikan legalitas serta keteraturan dalam distribusi, mendukung keberlanjutan hutan, kelancaran pemasaran, dan memberikan kepastian hukum dalam aspek kepemilikan dan pengangkutan hasil hutan.

Semua izin perusahaan untuk pemanfaatan hutan, pengolahan hasil hutan, dan izin lain yang berkaitan dengan peredaran hasil hutan wajib mematuhi PUHH melalui mekanisme *self-assessment*. Proses ini dilakukan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang terhubung dengan sistem informasi kementerian terkait, seperti kementerian di bidang perindustrian, perdagangan, dan keuangan.

Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara wajib menjalani prosedur pengukuran dan pengujian yang mencakup penilaian volume atau berat, perhitungan kuantitas, dan identifikasi spesies. Prosedur ini dilaksanakan oleh tenaga teknis di sektor pengelolaan hutan dan menjadi dasar penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan sumber daya hutan. Hasil hutan berupa kayu bulat diidentifikasi melalui penggunaan sistem identifikasi berbasis *quick response (QR) code*. Bersamaan dengan itu, hasil hutan yang berasal dari hutan hak wajib menjalani identifikasi spesies, pengukuran volume atau berat, dan kuantifikasi. Produk-produk ini wajib disertai dengan sertifikat yang merinci asal usul hasil hutan hak.

Semua pihak yang terlibat dalam pengalihan, kepemilikan, atau penguasaan hasil hutan dari hutan negara wajib menyediakan dokumentasi yang memadai sebagai bukti legalitas hasil hutan tersebut. Dokumen-dokumen ini harus sesuai dengan kualitas fisik hasil hutan yang diangkut dan berfungsi sebagai bukti legalitas bagi produk-produk tersebut di wilayah Republik Indonesia. Staf teknis di bidang pengelolaan hutan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil pengujian dan pengukuran yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

2.4. Peredaran Hasil Hutan

Peredaran hasil hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Tanpa sertifikat hasil hutan yang sah, maka penanganan, pengangkutan, atau kepemilikan hasil hutan dilarang.

Dokumen yang berkaitan dengan peredaran hasil hutan adalah catatan yang mengatur produksi, distribusi, dan perdagangannya. Tujuan dari dokumen-dokumen ini adalah untuk menjamin bahwa semua kegiatan peredaran hasil hutan dilakukan secara sah, berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan.

Dokumen pengangkutan yang sah wajib menyertai peredaran setiap hasil hutan kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang mengatur tata kelola kehutanan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan pemanfaatan hutan, baik di kawasan lindung maupun produksi. Untuk peredaran Hasil Hutan Kayu, dokumen yang wajib dilampirkan meliputi:

1. SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu)
2. Nota Angkutan
3. Nota Perusahaan

Sementara itu, dokumen yang harus dilengkapi pada peredaran Hasil Hutan Hak adalah:

1. SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat)
2. Sertifikat Tanah atau Kebun
3. Nota Perusahaan

2.5. Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, dibentuklah Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi. Balai ini merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum

kehutanan, serta berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan.

Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi berpusat di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi. BPHK Wilayah Sulawesi dikategorikan menjadi 3 Seksi Wilayah yakni:

- a. Seksi Wilayah I, pusatnya berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan cakupan kerjanya meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara;
- b. Seksi Wilayah II, berpusat di Kota Palu. dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sulawesi Tengah dan Barat;
- c. Seksi Wilayah III, berkantor pusat di Kota Manado. Wilayah kerjanya mencakup Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.


Badan Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi bertugas melaksanakan upaya penanggulangan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum kehutanan di Sulawesi. Badan Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagaimana berikut:

- a. Menginventaris dan mengidentifikasi potensi ancaman, gangguan, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- b. Menangani pengaduan, mengumpulkan data dan informasi tentang pengamanan dan pencegahan kawasan hutan;
- c. Mengelola pelanggaran hukum di sektor kehutanan;
- d. Mediasi dalam penyelesaian konflik atau sengketa kehutanan;
- e. Mengawasi kepatuhan terhadap izin usaha atau persetujuan serta regulasi kehutanan;
- f. Mendorong pengembangan SDM dan infrastruktur penegakan hukum kehutanan;
- g. Memantau, menilai, dan melaporkan atas upaya penegakan hukum di bidang kehutanan; dan

- h. Menyusun rencana kerja, pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta melaksanakan fungsi administrasi lainnya, termasuk pengelolaan aset negara, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan advokasi hukum.

2.6. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah pendekatan atau metodologi terstruktur yang memandu proses kognitif peneliti ketika menyelidiki subjek tertentu. Kerangka ini menjadi pendekatan terstruktur yang memandu proses berpikir peneliti ketika menyelidiki suatu subjek, membantu dalam perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013).



Gambar 1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 bulan, dimulai saat Juni hingga Agustus 2025. Lokasinya berada di wilayah kerja Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi. Tepatnya, di Pos Gakkum Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih dikarenakan dinilai sesuai untuk meneliti suatu kondisi atau fenomena dalam konteks alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami secara mendalam berbagai gejala sosial yang kompleks. Penelitian kualitatif berupaya menjelaskan fenomena secara menyeluruh melalui pengumpulan data yang ekstensif dan terperinci. Sukmadinata (2010:60) berpendapat bahwa metode kualitatif memerlukan penelitian yang berfokus pada deskripsi dan analisis kejadian, peristiwa, kegiatan sosial, sikap, keyakinan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok.

3.2.2 Sumber Data

Pada pelaksanaan, data bersumber dari dua kategori utama, yaitu data primer dan sekunder. Keduanya memiliki peran penting masing-masing dalam memberikan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti.

a. Data Primer

Data primernya didapat melalui dua metode utama. Pertama, observasi langsung di lapangan untuk memahami kondisi nyata. Kedua, wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidang kehutanan serta petugas teknis di Pos Gakkum Mamuju. Melalui

metode ini, peneliti memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam terkait sanksi atas dugaan tindak pidana kehutanan terhadap industri kayu ilegal.

b. Data sekunder

Adanya data berasal dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian sebelumnya, serta dokumen penyidikan kasus industri kayu ilegal yang telah diproses hukum.

3.3. Teknik Pengambilan Data

Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data berikut untuk memastikan keandalan informasi yang diperoleh:

1. Observasi (Pengamatan)

Metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan ketat terhadap subjek penelitian. Hasan (2002: 86) mendefinisikan observasi sebagai proses memilih, mengubah, mencatat, dan mengkategorikan serangkaian sikap dan suasana hati yang berkaitan dengan organisasi, yang selaras dengan tujuan realitas. Observasi awal peneliti mencakup analisis dokumen dan pencarian informasi dari jurnal, buku, dan beragam literatur terkait pengelolaan hasil hutan.

2. Wawancara

Wawancara langsung dengan narasumber yang relevan digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dan mencatat jawaban yang diberikan (Hasan, 2002: 85). Terdapat sedikit keleluasaan dalam proses pengumpulan data karena wawancara bersifat bebas dan tidak direncanakan sebelumnya, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penggalian informasi. Teknik ini memungkinkan peneliti menjalin kontak langsung dengan responden untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan terperinci.

Responden yang akan diwawancara dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Akbar Ghandy, S.Hut selaku Komandan Pos Gakkum Mamuju;
 - b. Suhardi, S.IP, M.Si. selaku Ahli dibidang Kehutanan;
 - c. Andika Mahardika selaku Operator SIPUHH dan Ganis (Tenaga Teknis Pengujian Kayu Bulat dan Pengujian Kayu Gergajian).
3. Dokumentasi

Sugiyono (2015:329) mengartikan dokumentasi sebagai proses perolehan data dan informasi melalui arsip, buku, catatan, tulisan, gambar, foto, dan laporan yang dapat mendukung penelitian. Penggunaan metode dokumentasi ini dilakukan peneliti agar didapatkan kumpulan data visual di lapangan, yang berfungsi sebagai bukti fisik yang relevan dengan subjek penelitian, yang diwujudkan melalui gambar dan bahan pelengkap.

3.4. Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara sistematis dalam memeriksa, mengklarifikasi, dan mengorganisasi catatan yang dikumpulkan dari berbagai prosedur pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumen lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap studi kasus yang sedang diteliti, sekaligus menyusun hasil temuan yang dapat disampaikan secara informatif kepada pembaca atau pihak yang berkepentingan. Dalam proses ini, peneliti dituntut untuk secara tekun dan konsisten menggali makna dari data yang dikumpulkan, sebagaimana ditegaskan oleh Noeng Muhadjir (1998:104), bahwasanya seorang analis harus terus-menerus mencari makna dalam data yang dianalisis.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Penggunaan metode ini untuk menganalisis keadaan, kondisi, atau fenomena lain, yang kemudian dirinci dalam sebuah laporan penelitian. Penelitian ini mengkaji fenomena yang terwujud sebagai bentuk, kualitas, tindakan, perubahan, hubungan, persamaan, dan kontras di antara berbagai fenomena (Suharsimi Arikunto (2013: 3).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Sanksi yang Diberikan pada Kegiatan Pengelolaan/Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu secara Ilegal di Industri Kayu

Industri kayu ilegal di wilayah kerja Pos Gakkum Mamuju masih banyak ditemukan, terutama karena lemahnya pengawasan dan minimnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban legalitas pemanfaatan hasil hutan. Bentuk pelanggaran yang ditemukan antara lain pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sah (seperti SKSHHK atau SAKR), hingga pengolahan kayu oleh industri yang tidak memiliki izin resmi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Akbar Ghandy, S.Hut selaku Komandan Pos Gakkum Mamuju, pada hari Senin, 12 Mei 2025 mengatakan bahwa di wilayah Sulawesi Barat banyak ditemukan praktik-praktik pelanggaran hukum dalam sektor kehutanan masih sering terjadi. Pelanggaran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga akan mendapat sanksi pidana dan juga berdampak pada perusakan lingkungan dan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor kehutanan. Penerapan sanksi terhadap industri kayu ilegal dilaksanakan melalui beberapa tahapan hukum dan pendekatan administratif, sebagai berikut:

4.1.1 Identifikasi Pelanggaran

Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi secara rutin melaksanakan pengawasan dan investigasi lapangan terhadap aktivitas pengelolaan dan pengangkutan kayu di wilayah Sulawesi Barat dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kehutanan serta menegakkan tata kelola yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek mulai dari pemantauan dokumen legalitas hasil hutan, proses pengolahan kayu, hingga aktivitas penebangan di lapangan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Andika Mahardika selaku Operator SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dan Ganis (Tenaga Teknis Pengujian Kayu Bulat dan Pengujian Kayu Gergajian) pada tanggal 10 Juni 2025 untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai sistem legalisasi hasil hutan

melalui SIPUHH. Hasil wawancara tersebut diketahui bahwa masih banyak pelaku usaha pengolahan kayu, khususnya skala kecil dan menengah, yang belum memahami secara menyeluruh prosedur penggunaan SIPUHH. Kurangnya pemahaman ini berdampak pada kesalahan dalam pengisian data, keterlambatan pelaporan, hingga ketidaksesuaian dokumen dengan kondisi fisik hasil hutan.

Selain itu, data yang diperoleh dari wawancara tersebut bahwa masalah paling umum yang ditemukan adalah pertama dokumen angkutan kayu yang tidak sesuai dengan jenis atau volume kayu yang sebenarnya diangkut, kedua dokumen palsu atau duplikat digunakan untuk kayu berbeda, ketiadaan dokumen sah seperti SKSHHK atau SAKR saat pengangkutan. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran administratif yang dapat berujung pada pemberian sanksi berupa teguran, penghentian kegiatan sementara, hingga penyitaan hasil kayu jika pelanggaran dilakukan berulang.

“kami sering temukan dokumen yang volumenya tidak cocok dengan fisik kayu, kadang jenis kayunya juga beda dengan yang tercantum” (wawancara bapak Andika, 10 Juni 2025).

Meskipun demikian, keberadaan SIPUHH dinilai sangat membantu dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok kayu. Sistem ini memungkinkan pihak Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi data secara real-time serta meminimalkan praktik manipulasi dokumen oleh pelaku usaha. SIPUHH juga terintegrasi dengan sistem barcode dan QR-code, yang mempermudah proses pelacakan asal-usul kayu serta memastikan legalitasnya.

“sekarang semua data bisa dicek pakai sistem, jika ada kayu yang tidak cocok, langsung ketahuan dari barcodenya.” (wawancara bapak Andika, 10 Juni 2025).

4.1.2 Pengumpulan Data dan Informasi (PULDASI)

Hasil wawancara dengan salah satu tenaga ahli dibidang kehutanan yaitu bapak Suhardi pada tanggal 16 Juni 2025, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi melibatkan

pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas terkait pengelolaan kayu, mulai dari penebangan, pengangkutan, hingga pengolahan, telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Proses investigasi ini juga mencakup pengecekan dokumen resmi seperti Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), serta izin usaha industri pengolahan kayu (IUIPHHK).



Gambar 2 Dokumentasi Pengecekan Dokumen Resmi di Industri Kayu

Selain itu, pengawasan ini dilakukan secara berkala dengan waktu yang tidak terjadwal untuk mencegah adanya praktik manipulasi atau pemalsuan dokumen. Pendekatan lapangan juga bertujuan mendeteksi aktivitas ilegal yang tidak terekam oleh sistem administratif dan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran yang merugikan negara dan lingkungan.

“kami juga sering turun mendadak, tanpa pemberitahuan, supaya tahu mana yang betul-betul jalan sesuai aturan” (wawancara Bapak Suhardi, 16 Juni 2025).



Gambar 3 Dokumentasi Pengawasan Langsung di Industri Kayu

4.1.3 Pelanggaran Umum yang Ditemukan

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan pada Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yaitu :

- a. Pengangkutan kayu tanpa dokumen sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) dimana pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen legal merupakan pelanggaran utama yang sering terjadi pada daerah wilayah Pos Gakkum Mamuju. Dimana yang diketahui bahwa SKSHHK dan SAKR adalah dokumen resmi yang wajib dimiliki oleh pengangkut kayu sebagai bukti legalitas asal-usul kayu tersebut. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa kayu yang diangkut berasal dari sumber yang sah dan telah melalui prosedur pengelolaan yang benar.

Menurut bapak Suhardi yang diwawancara pada tanggal 16 Juni 2025 mengatakan bahwa di lapangan saat melakukan pengawasan serta melakukan PULDASI ditemukan banyak pengangkutan kayu yang tidak disertai dengan dokumen, atau dokumen yang dipakai adalah dokumen palsu, duplikat, atau tidak sesuai dengan volume kayu yang diangkut.

“Banyak sopir atau pemilik kayu tidak bisa menunjukkan dokumen SKSHHK atau SAKR saat pemeriksaan. Bahkan ada yang memakai dokumen yang sudah dipakai sebelumnya atau dipinjam dari perusahaan lain” (wawancara Bapak Suhardi, 16 juni 2025).

- b. Pengolahan kayu tanpa Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu (IUIPHHK). Pengolahan kayu merupakan tahap krusial dalam rantai nilai hasil hutan. Setiap pelaku usaha yang menjalankan industri pengolahan kayu wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Setelah melakukan wawancara dengan bapak Suhardi pada tanggal 16 Juni 2025 beliau mengatakan bahwa Pelanggaran lainnya adalah beroperasinya industri pengolahan kayu tanpa izin resmi. Banyak industri kecil menengah memproses kayu tanpa mengurus Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).

“Industri di daerah seperti Mamuju masih banyak yang belum punya IUIPHHK. Mereka beralasan belum tahu proses izinnya atau karena biayanya mahal” (wawancara Bapak Suhardi, 16 juni 2025).

Narasumber juga mengatakan bahwa temuan lapangan menunjukkan bahwa sejumlah pelaku usaha pengolahan kayu beroperasi tanpa IUIPHHK. Biasanya, pelaku usaha ini adalah industri kecil dan menengah yang berlokasi di daerah terpencil sehingga pengawasan pemerintah cenderung terbatas. Kondisi ini memungkinkan mereka untuk menghindari persyaratan administratif, mengurangi biaya operasional, dan tetap menjalankan kegiatan pengolahan kayu secara ilegal. Akibatnya, keberadaan industri ilegal ini menimbulkan persaingan tidak sehat terhadap pelaku usaha yang mematuhi aturan, serta mengurangi pendapatan negara dari pajak dan retribusi kehutanan.

4.1.4 Pemberian Sanksi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Akbar Ghandy selaku Komandan Pos Gakkum Mamuju dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada tanggal 12 Mei 2025 beliau mengatakan bahwa pemberian sanksi bisa diberikan kepada pengusaha kayu yang melanggar aturan salah satunya yaitu

pemalsuan dokumen. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) di wilayah Sulawesi Barat juga mendapat berbagai bentuk pelanggaran yang ditemukan yang telah ditindak lanjuti melalui pemberian sanksi, baik administratif maupun pidana, sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Bapak Akbar Ghandy juga mengatakan bahwa pemberian sanksi harus berdasarkan ketentuan yang ada yaitu:

- a. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- b. Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi.
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindakan pidana umum.

Melalui peraturan ini, pemerintah bisa memberikan tindakan hukum terhadap setiap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan kehutanan secara sah. Berdasarkan temuan dan klasifikasi pelanggaran, sanksi yang diterapkan oleh Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) maupun aparat penegak hukum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Hasil wawancara dengan Bapak Akbar Ghandy dan Bapak Suhardi pada tanggal 12 dan 16 Juni 2025, dijelaskan bahwa:

1. **Sanksi administratif** diberikan kepada pelanggaran administratif seperti pengangkutan kayu tanpa dokumen sah atau pengolahan kayu tanpa Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). Bentuk sanksi ini meliputi:

- a. Pertama yaitu pencabutan izin usaha. "Jika pelaku usaha terbukti melanggar berulang kali, maka izinnya bisa langsung dicabut secara permanen. Ini bentuk tindakan tegas dari kami agar kawasan hutan tidak terus-menerus dieksplorasi." (Wawancara Bapak Akbar Ghandy, 12 Juni 2025).
- b. Kedua penghentian kegiatan usaha dimana bapak Suhardi mengatakan pada saat wawancara yaitu beberapa usaha industry kayu langsung kami hentikan sementara hingga mereka mampu menunjukkan dokumen legal. Kalau tidak, akan berlanjut ke proses pidana.
- c. Pelanggaran ketiga penyitaan hasil jika kayu terbukti berasal dari penebangan ilegal atau tidak disertai dokumen sah, maka kayu tersebut langsung disita. Kayu yang disita kemudian dimusnahkan atau dilelang sesuai dengan prosedur hukum. "Kami sering temukan kayu tanpa dokumen sah atau dengan dokumen palsu. Kayu seperti ini langsung kami sita. Tergantung putusan pengadilan, kadang dilelang, kadang dimusnahkan." (Wawancara Bapak Akbar Ghandy, 12 Juni 2025).
- d. Terakhir pencabutan legalitas dokumen, dokumen palsu yang digunakan akan dibatalkan, dan jika terbukti petugas yang menerbitkan terlibat, mereka juga dikenai sanksi.

Adapun ringkasan sanksi administratif industri kayu pada Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1 Tahapan Sanksi Administratif

Tahapan Sanksi	Pasal Terkait	Bentuk Sanksi
Teguran & awal pembekuan	Pasal 366–367	Teguran tertulis, pembekuan izin awal
Pencabutan izin (lanjutan pelanggaran)	Pasal 368	Pencabutan izin jika tidak menanggapi
Pembekuan operasional	Pasal 373–376	Pembekuan layanan, kapasitas produksi, operasional

Denda administratif	Pasal 378	Denda atas dokumen tidak lengkap (PPDAHH, PPDPLHH)
Pencabutan usaha	Pasal 379–380	Pencabutan izin untuk pelanggaran berat atau berulang

Berikut ini adalah daftar perizinan berusaha pengelolaan hasil hutan (Industri Primer) pada Wilayah Sulawesi Barat :

Tabel 2. Daftar Industri yang Memiliki Izin Berusaha Pengelolaan

Hasil Hutan				
No.	Nama	Alamat	Kapasitas Izin	Nomor dan Tanggal Izin Usaha
1	UD. Berkah Bersama	Jln. R.E. Martadinata Kel. Simbورو Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 1001230030925 10 Januari 2023
2	UD. Nur Karya	BTN Axuri Blok E No.2, Kec. Rimuku Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 0206010143405 30 November 2020
3	UD. Sumber Wahana	Jln. Andi Endeng, Kel. Karena Utara Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 02202021810079 17 Januari 2020
4	UD. Tunas Muda	Desa Galung Kec. Tapalang Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 2509210007284 10 September 2021
5	UD. Nindi Utama	Dusun Lebbeng Kel. Kalukku, Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB. 1239000342462 26 Maret 2021
6	UD. Sumber Rejeki	Dusun Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 0220009880041 12 Agustus 2010
7	PT. Sahla Jaya Rejeki	Dusun Indo' Ure, Desa Lumika Kab. Mamuju	2000 m ³	NIB 0508220006955 04 Agustus 2022
8	CV. Cahaya Asmara	Dusun Salumatti, Desa Takandeang Kab. Mamuju	1500 m ³	NIB 2912210039773 29 Desember 2021
9	UD. Mammesa	Dusun Salumatti, Desa Takandeang Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 2711210003824 27 Desember 2021

10	UD. Bassean	Dusun Limbeng, Desa Takandeang	1000 m ³	NIB 2401220078499 26 Januari 2022
11	UD. Malimbong Raya	Desa Sautiwo, Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju	1500 m ³	NIB 2003230022797 20 Maret 2023
12	UD. Sepakat	Dusun Bonto Aca, Desa Campaloga Kab. Mamuju	1000 m ³	NIB 0103220033108 01 Maret 2022
13	UD. Darma	Dusun Salu Andeang, Desa Batu Parigi, Kab. Mamuju Tengah	1000 m ³	NIB 0706220036824 22 Februari 2023
14	UD. Cahaya Sidrap	Dusun Sanjango, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	1000 m ³	NIB 0259010210478 10 Maret 2023
15	UD. Tunas Indah	Dusun Mora Utama Kel. Karossa Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	1900 m ³	NIB 3011210002519 30 November 2021
16	CV. Buttu Ao	Desa Karossa Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah	1900 m ³	
17	UD. Setuju Jadi	Jln. Senjata Nomor 45 Desa Parappe, Kec. Campalagian	1000 m ³	NIB 1002230076615 10 Februari 2023
18	UD. Sikuku Hitam	Lingk. Gernas, Desa Madate, Kec. Polewali	1500 m ³	NIB 0404220049781 04 April 2022
19	UD. Sinar Mulia	Rea Barat Desa Petampanua, Kec. Matakali	1000 m ³	NIB 1107220002908 11 Juli 2022
20	UD. Ali Baza	Desa Rea, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar	1000 m ³	NIB 2905220003696 29 Mei 2022
21	UD. Dewa Rimba Raya	Jl. Tabri No.35 Desa Sidodadi, Kec. Wonomulyo	1000 m ³	NIB 1502220077771 15 Februari 2022
22	UD. Firda Rio	Desa Rea, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar	1000 m ³	NIB 2607220064381 26 Juli 2022
23	UD. Sinar Kalimantan	Jl. Pangiu, Kel. Polewali, Kec. Polewali	1000 m ³	NIB 0706220005504 07 Juni 2022

24	UD. Reski Indah	Desa Palipi Soreang Kec. Banggae, Kab. Majene	1000 m ³	NIB 0706220060595 07 Juni 2022
25	UD. Sumber Sumber Makmur	Dusun Funju, Desa Benggaulu, Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu	1500 m ³	NIB 0220108241974 17 Februari 2020
26	UD. Rafli	Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu	1000 m ³	NIB 9120007972705 13 Januari 2020
27	CV. Kurnia matra	Desa Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu	1500 m ³	
28	CV. Cahaya Madani	Desa Pakawa, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu	1500 m ³	
29	CV. Ramlah	Jl. Trans Sulawesi, Dusun Tinangguli, Desa Doda, Kec. Sarudu	1500 m ³	
30	CV. Mega raya	Desa Randamayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu	1500 m ³	

2. **Sanksi pidana** diberikan apabila pelanggaran masuk ke dalam kategori tindak pidana kehutanan, seperti illegal logging, perusakan kawasan hutan, pemalsuan dokumen negara, atau pencurian hasil hutan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suhardi, penegakan hukum pidana dilakukan apabila pelaku terbukti melakukan pelanggaran secara sistematis dan berdampak luas terhadap lingkungan maupun pendapatan Negara. Sanksi pidana diatur dalam:
- a. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- b. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- c. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terutama terkait pemalsuan dokumen dan pengrusakan fasilitas negara.

Sanksi pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu pidana penjara dan pidana denda. Dimana pidana penjara pelaku *illegal logging* bisa dijatuhi pidana penjara mulai dari 1 tahun hingga maksimal 10 tahun, tergantung dari tingkat kerusakan dan unsur kesengajaan. Hukuman ini bersifat mengikat dan diputuskan oleh pengadilan setelah proses penyidikan selesai. Sedangkan pidana denda, selain hukuman fisik pelaku juga dapat dikenai denda pidana yang jumlahnya sangat besar. Terutama bagi korporasi atau kelompok yang terbukti secara sengaja dan terorganisir melakukan aktivitas ilegal di kawasan hutan.

“Kalau terbukti pelaku adalah sindikat atau perusahaan besar, dendanya bisa mencapai miliaran rupiah. Ini sudah beberapa kali terjadi di Mamuju dan sekitarnya.” (Wawancara Bapak Akbar Ghandy, 12 Juni 2025)

Adapun topologi kasus dan pasal yang disangkakan pada wilayah kerja Pos Gakkum Mamuju sebagai berikut :

- 1) Rekapitulasi kasus tindak pidana tahun 2020

Tabel 3 Rekapitulasi Data Kasus P-21 Tahun 2020

No.	Tipologi Kasus	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	Pengangkutan kayu tanpa dokumen (<i>Illegal logging</i>)	Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Huta	Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan



2

Pengangkutan
kayu tanpa
dokumen
(*Illegal
logging*)

Pasal 83 ayat (1) huruf b, Pasal 12 Huruf e dan/atau Pasal 83 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h dan/atau Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan


Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Sanksi:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi :
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

3	Pengangkutan kayu tanpa dokumen <i>(Illegal logging)</i>	Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 dan/atau Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
---	---	--	---



4	Industri pengolahan kayu ilegal <i>(Illegal logging)</i>	Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k dan/atau Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar
---	---	--	---

Sanksi :
 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sanksi:
 Setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar

Sanksi:
 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00

5	Industri pengolahan kayu ilegal (<i>Illegal logging</i>)	Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h atau Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	<p>Setiap orang dilarang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar</p> <p>Sanksi:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>
---	--	--	---

2) Rekapitulasi kasus tindak pidana tahun 2021

Tabel 4 Rekapitulasi Data Kasus P-21 Tahun 2021

No.	Tipologi Kasus	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	Industri pengolahan kayu ilegal (<i>Illegal Logging</i>)	Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h atau Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	<p>Setiap orang dilarang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar</p> <p>Sanksi:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta</p>

		pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2	Industri pengolahan kayu ilegal <i>(Illegal Logging)</i>	<p>Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h atau Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.</p> <p>Setiap orang dilarang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar</p> <p>Sanksi:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>
3	Pengangkutan kayu tanpa dokumen dan industri illegal <i>(Illegal Logging)</i>	<p>Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 83 ayat (1) huruf c, Jo Pasal 12 huruf h atau pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k, dan atau pasal 88 ayat (1) huruf a, jo pasal 16, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</p> <p>Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta</p>

			pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
4	Pengangkutan kayu tanpa dokumen <i>(Illegal Logging)</i>	Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a, Jo Pasal 16 Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
5	Industri pengolahan kayu ilegal <i>(Illegal Logging)</i>	Pasal 83 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h dan Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k, UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka	<p>Sanksi:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p> <p>Setiap orang dilarang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar</p> <p>Sanksi:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5</p>

13 Pasal 83 ayat (1) huruf c, Jo Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf h, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan/ atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3) Rekapitulasi kasus tindak pidana tahun 2022

Tabel 5 Rekapitulasi Data Kasus P-21 Tahun 2022

No.	Tipologi kasus	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	Industri pengolahan kayu ilegal (<i>Illegal Logging</i>)	Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 87 ayat (1) huruf a, Jo Pasal 12 huruf k UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 1 Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 37 angka 1 Pasal 12 huruf k, Undang-Undang No. 11 Tahun	<p>Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.</p> <p>Sanksi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta</p>

		2020 Tentang Cipta Kerja.	pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2	Pengangkutan kayu tanpa dokumen <i>(Illegal Logging)</i>	<p>Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p>	<p>Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.</p> <p>Sanksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

4) Rekapitulasi kasus tindak pidana tahun 2023

Tabel 6 Rekapitulasi Data Kasus P-21 Tahun 2023

No.	Tipologi kasus	Pasal yang disangkakan	Keterangan
1	Pengangkutan kayu tanpa dokumen <i>(Illegal Logging)</i>	Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 87 ayat (2) huruf a, dan/atau Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.	Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Sanksi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
2	Industri Pengelolahan Kayu Illegal <i>(Illegal Logging)</i>	Pasal 83 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 huruf d, dan/atau Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k, dan/atau Pasal 100 ayat (1) Jo Pasal 20 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 dan 56 KUHP, sebagaimana telah diubah dalam	Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Sanksi: Dipidana dengan pidana penjara paling


paragraf 4, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

5) Rekapitulasi kasus tindak pidana tahun 2024

Tabel 7 Rekapitulasi Data Kasus P-21 Tahun 2024

No.	Tipologi kasus	Pasal yang disangkakan
1	Industri Pengelolahan Kayu Illegal (<i>Illegal Logging</i>)	<p>Pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 12 huruf e, dan/atau Pasal 87 ayat (1) huruf a, Jo Pasal 12 huruf k, Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 4 Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.</p> <p>Sanksi:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</p>

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, tampak bahwa jumlah kasus tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pembalakan liar di wilayah tersebut.



4.1.5 Tujuan Pemberian Sanksi

Berdasarkan pernyataan dari seluruh narasumber, penerapan sanksi tidak semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi memiliki berbagai tujuan strategis, antara lain:

- a. Efek Jera, mencegah pelaku mengulangi pelanggaran dan sebagai peringatan bagi pelaku lain yang berniat melakukan pelanggaran serupa.
- b. Penegakan Keadilan, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum demi keadilan bagi masyarakat, hutan, dan lingkungan yang telah dirugikan.
- c. Perbaikan Tata Kelola Kehutanan, dengan adanya sanksi, pelaku usaha menjadi lebih taat terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga tata kelola kehutanan dapat berjalan lebih tertib.

- d. Perlindungan Lingkungan, sanksi juga berfungsi sebagai alat pengendali agar sumber daya hutan tetap lestari dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas illegal dapat ditekan seminimal mungkin.

4.2 Efektivitas Penerapan Sanksi dalam Menekan Aktivitas Industri Kayu Ilegal di Provinsi Sulawesi Barat


4.2.1 Dampak Positif dari Penerapan Sanksi

Dampak positif yang diperoleh pada penerapan sanksi yang dilakukan yaitu penurunan jumlah pelanggaran di lokasi pengawasan utama yaitu pertama Pelaku usaha di wilayah pantauan aktif mulai memperhatikan legalitas dan kelengkapan dokumen, kedua meningkatnya kepatuhan pelaku usaha besar mereka mulai mengurus izin IUIPHHK dan mengikuti prosedur pengangkutan legal. Adapun data nama perusahaan yang mengantongi Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan (PBPHH) pada tahun 2021 hingga 2025, menandakan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

Tabel 8 Daftar Perusahaan yang Memiliki Izin Penatausahaan Hasil Hutan

No.	Nama Perusahaan	Tahun Izin
1	KTH Nusantara Hijau	2021
2	UD. Sumber Wahana Karya	2021
3	UD. Sinar Mulia	2023
4	KTH Tanete Bulu	2023
5	UD. Malimbong raya	2023
6	UD. Darma	2024
7	Sumber Rejeki Salupangkang	2024
8	UD. Tunas Muda	2024
9	CV. Cahaya Asmara	2024
10	CV. Kurnia Matra	2025
11	CV. Cahaya Madani	2025
12	CV. Ramlah	2025
13	CV. Cahaya Asmara	2025
14	Sahlah Jaya Rejeki	2025
15	UD. Sumber Rejeki	2025
16	UD. Nindi Utama	2025
17	UD. Rafli	2025
19	Sumber Rejeki Salupangkang	2025
20	UD. Sumber Wahana Karya	2025
21	UD. Sumber Makmur	2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebuah grafik menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perusahaan yang mengantongi izin pada tahun 2021 hingga 2025, menandakan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, sesuai dengan tujuan penegakan sanksi.



Data ini mendukung temuan bahwa efektivitas sanksi mulai terlihat, terutama melalui peningkatan izin resmi dan kepatuhan dokumen seperti IUIPHHK, SKSHHK, atau SAKR.

4.2.2 Strategi Peningkatan Efektivitas

Penerapan sanksi terhadap pelaku industri kayu ilegal di wilayah kerja Pos Gakkum Mamuju telah menunjukkan hasil positif, seperti meningkatnya kesadaran hukum dan kepatuhan administratif beberapa pelaku usaha, namun dalam wawancara dengan narasumber terungkap bahwa masih terdapat berbagai kendala struktural dan teknis yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Melalui wawancara dengan Bapak Akbar Ghandy (Komandan Pos Gakkum Mamuju), Bapak Suhardi (tenaga Ahli dibidang kehutanan), serta Bapak Andika Mahardika selaku Operator SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dan Ganis (Tenaga Teknis Pengujian Kayu Bulat dan Pengujian Kayu

Gergajian), peneliti mengidentifikasi sejumlah strategi peningkatan efektivitas yang penting dan relevan dalam konteks lokal wilayah Sulawesi Barat. Strategi-strategi ini mencakup pendekatan kelembagaan, teknologi, edukasi, serta aspek penegakan hukum.

a. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pengawasan dan penatausahaan hasil hutan merupakan salah satu solusi yang dinilai sangat efektif. Aplikasi SIPUHH, penggunaan barcode dan QR-code, serta integrasi dengan GPS dan drone sangat membantu dalam mendeteksi peredaran kayu ilegal secara real-time.

"Sekarang semua bisa dicek melalui sistem. Kalau ada kayu tanpa data yang valid di SIPUHH, langsung ketahuan." (Wawancara Bapak Andika, 10 Juni 2025).

b. Peningkatan Koordinasi Lintas Instansi

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi antara lembaga kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam beberapa kasus, proses hukum terhambat karena kurangnya sinkronisasi data dan kewenangan antar lembaga.

c. Pendidikan Hukum kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat

Kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat dan pelaku usaha menjadi salah satu penyebab masih tingginya pelanggaran di sektor kehutanan. Banyak pelaku industri kecil menganggap prosedur legalitas seperti IUIPHHK atau SIPUHH sebagai hal yang rumit dan tidak perlu. Strategi edukatif yang perlu dilakukan yaitu Sosialisasi langsung ke lokasi - lokasi industri pengolahan kayu kecil, Penyusunan panduan prosedur hukum dalam bentuk sederhana, Pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal sebagai agen edukasi.

d. Penerapan Sanksi Tegas Tanpa Pandang Bulu

Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada konsistensi dalam pemberian sanksi, baik kepada pelaku individu maupun korporasi besar. Dalam wawancara, narasumber menekankan bahwa terdapat

kecenderungan di masyarakat untuk menilai penegakan hukum kurang adil jika hanya menyangsar pelaku skala kecil. Dengan demikian, pendekatan hukum harus menjangkau seluruh skala pelaku pelanggaran, termasuk: Penindakan terhadap perusahaan besar yang melakukan *illegal logging*, Publikasi kasus besar untuk meningkatkan efek jera, Penegakan hukum berbasis bukti yang kuat tanpa intervensi kepentingan politik atau ekonomi.



V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal di industri kayu di wilayah kerja Pos Gakkum Mamuju masih banyak ditemukan. Bentuk pelanggaran yang dominan antara lain pengangkutan kayu tanpa dokumen sah seperti SKSHHK atau SAKR, serta kegiatan pengolahan kayu oleh industri yang tidak memiliki izin resmi (IUIPHHK). Pelanggaran ini sebagian besar dilakukan oleh industri berskala kecil dan menengah, terutama di daerah terpencil yang memiliki pengawasan terbatas.

Penerapan sanksi terhadap pelaku industri kayu ilegal dilakukan dalam dua bentuk, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberikan atas pelanggaran ringan hingga sedang, berupa teguran tertulis, pembekuan sementara, pencabutan izin usaha, penyitaan hasil hutan, serta denda administratif. Sedangkan sanksi pidana diterapkan pada pelanggaran berat seperti illegal logging dan pemalsuan dokumen, dengan ancaman pidana penjara dan denda besar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 dan KUHP.

Efektivitas penerapan sanksi dalam menekan aktivitas industri kayu ilegal menunjukkan hasil yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengurus izin resmi serta adanya kecenderungan penurunan jumlah kasus pelanggaran kehutanan setiap tahunnya. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan di wilayah terpencil, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, serta koordinasi lintas instansi yang belum optimal.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran penelitian sebagai berikut:

- a. Peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha, lakukan pelatihan rutin dan penyuluhan hukum sederhana di daerah rawan pelanggaran.

- b. Penguatan pengawasan digital, Optimalkan penggunaan teknologi SIPUHH dan integrasikan dengan sistem pelacakan berbasis GPS & *QR-code* secara real-time.
- c. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat, Sinergi antara Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah penting untuk mempercepat proses hukum.
- d. Perlu kebijakan afirmatif bagi industri kecil - menengah, Fasilitasi pengurusan IUIPHHK dengan prosedur yang lebih mudah dan bantuan teknis agar mereka tidak beralih ke jalur ilegal.
- e. Tegakkan hukum secara adil dan konsisten, sanksi harus diberikan merata, baik kepada individu, koperasi kecil, maupun perusahaan besar yang melanggar.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darusman, D., & Hardjanto. 2006. *Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat*. Di dalam: *Kontribusi Hutan Rakyat Dalam Kesiambungan Industri Kehutanan*.
- [Kemenlhk] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Jakarta: Kemenlhk.
- [Kemenlhk] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta: Kemenlhk.
- Muhadjir, N. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Narasumber



Wawancara penelitian bersama bapak Akbar Ghandy S.Hut Selaku
Komandan Pos Gakkum Mamuju Provinsi Sulawesi Barat
Lokasi : Kantor Pos Gakkum Mamuju
Dokumentasi Muhammad Nur Fadli
(Senin, 12 Mei 2025)

Lanjutan Lampiran 1



Wawancara penelitian bersama bapak Andika Mahardika sebagai
Operator SIPUHH & GANIS KB - KG
Lokasi : Kantor Dinas Kehutanan
Dokumentasi Muhammad Nur Fadli
(Selasa, 10 Juni 2025)

Lanjutan Lampiran 1



Wawancara penelitian bersama bapak Suhardi S, S.Ip., M.Si sebagai ahli
dibidang Kehutanan
Lokasi : Kantor Dinas Kehutanan
Dokumentasi Muhammad Nur Fadli
(Senin, 16 juni 2025)

Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Lanjutan Lampiran 2



Lampiran 3 Persuratan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 7174/05/C.4-VIII/VI/1446/2025
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 June 2025 M
14 Dzulhijjah 1446

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Kabupaten Mamuju
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas Kabupaten Mamuju
di -

Sulawesi Barat

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 714/FP/A-6-II/VI/1446/2025 tanggal 10 Juni 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD NUR FADLI
No. Stambuk : 10595 1105219
Fakultas : Fakultas Pertanian
Jurusan : Kehutanan
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENERAPAN SANKSI DUGAAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN TERHADAP INDUSTRI KAYU ILEGAL DI WILAYAH KERJA POS GAKKUM MAMUJU KEMENTERIAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Juni 2025 s/d 10 Agustus 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

Ketua LP3M,

Dr. Muhi Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

Lanjutan Lampiran 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptspsulawesibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 00376/76.RP.PTSP.B/VII/2025

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 27 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan

2. Menimbang: Surat Dari Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 7174/05/C.4-VIII/VI/1446/2025 10 Juni 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

a. Nama/Objek : MUHAMMAD NUR FADLI
b. NIM/NIDN : 105951105219
c. Alamat : JL.Biring Romang
d. No.HP : 082348454530
e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data

“ PENERAPAN SANKSI DUGAAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN TERHADAP INDUSTRI KAYU ILEGAL DI WILAYAH KERJA POS GAKKUM MAMUJU KEMENTERIAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI BARAT ”

2). Lokasi Penelitian : Provinsi Sulawesi Barat
3). Waktu/Lama Penelitian: **10 JUNI s/d 10 Agustus 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.

Lanjutan Lampiran 3

2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan .
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 01 Juli 2025

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

H. HABIBI AZIS, S. STP. MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19781216 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
6. Pertinggal;

Lanjutan Lampiran 3



Lanjutan Lampiran 3



Lanjutan Lampiran 3



Lanjutan Lampiran 3

SURAT ANGKUTAN KAYU RAKYAT

(berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan)
Nomor : 001/DK/DHH/KR/XI/2023

Desa
Kecamatan

: Bonehau
: Bonehau

Kabupaten/Kota
Provinsi

: Mamuju
: Sulawesi barat

ASAL KAYU

Bukti Kepemilikan
Nomor Bukti Kepemilikan
Nama Pengirim
NIK Pengirim
Alamat Pengirim

: SPORADIK
: 121/Sporadik/DB/X/2019
: Habil
: 760212111285001
: Tapandullu Utara

TUJUAN PENGANGKUTAN

Penerima
Alamat Penerima

: UD. Sumber Wahana Karya
: Jl. Andi Endeng, Kel.Karema
Kabupaten Mamuju
Prov. Sulawesi Barat

Tempat Muat

: Desa Salutiwu

MASA BERLAKU

: 2 (Dua) Hari
: 10 - 03 - 2024
: 11 - 03 - 2024

Jenis Dan Identitas

: Truck DC 8856 AY

Table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;">| Nomor | Jenis Kayu | Jumlah (btg/bdl/kpng/ikat) | Volume | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DURIAN | 55 Btg | 4.6080 M3 | PERATURAN MLHK Nomor 8 TAHUN 2021 |
| 2 | SUREN | 40 Btg | 3.2800 M3 | |
| | Jumlah | 95 Btg | 7.8880 M3 | - |

Lanjutan Lampiran 3

 <p align="center">KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU</p> <p align="center">  KB.C.1819144 KAYU BULAT </p>																																																	
<p>1. Pengirim</p> <p>Nama : KOPERASI DIMENSI MANDIRI TANI Alamat : Jalan Poros Salabatu, Dusun Salutake, Desa Bonehau, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju, Pro. Sulawesi Barat, Mamuju. Telp. - Lokasi Muat : TPK 01 KDMT, Desa Salutuo, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat.</p>	<p>2. Penerima</p> <p>Nama : UD. SUMBER WAHANA KARYA Alamat : Jln. Andi Endeng, Mamuju, Mamuju. Telp. 085298735592 Lokasi Bongkar : TPK Industri UD. Sumber Wahana Karya, Jl. Andi Endeng, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sulawesi Barat</p>																																																
<p>3. Kayu Yang Diangkut</p> <table> <tbody> <tr><td>1. Kelompok Meranti</td><td>: 0 Batang</td><td>= 0 m3</td></tr> <tr><td>2. Kelompok Rimba Campur</td><td>: 2 Batang</td><td>= 5.07 m3</td></tr> <tr><td>3. Kelompok Indah</td><td>: 0 Batang</td><td>= 0 m3</td></tr> <tr><td>4. Kelompok Ebon</td><td>: 0 Batang</td><td>= 0 m3</td></tr> <tr><td>5. Kelompok Lainnya</td><td>: 0 Batang</td><td>= 0 m3</td></tr> <tr><td>Jumlah</td><td>: 2 Batang</td><td>= 5.07 m3</td></tr> <tr><td colspan="3">Dua batang = Lima koma Nol Tujuh meter kubik</td></tr> </tbody> </table>		1. Kelompok Meranti	: 0 Batang	= 0 m3	2. Kelompok Rimba Campur	: 2 Batang	= 5.07 m3	3. Kelompok Indah	: 0 Batang	= 0 m3	4. Kelompok Ebon	: 0 Batang	= 0 m3	5. Kelompok Lainnya	: 0 Batang	= 0 m3	Jumlah	: 2 Batang	= 5.07 m3	Dua batang = Lima koma Nol Tujuh meter kubik																													
1. Kelompok Meranti	: 0 Batang	= 0 m3																																															
2. Kelompok Rimba Campur	: 2 Batang	= 5.07 m3																																															
3. Kelompok Indah	: 0 Batang	= 0 m3																																															
4. Kelompok Ebon	: 0 Batang	= 0 m3																																															
5. Kelompok Lainnya	: 0 Batang	= 0 m3																																															
Jumlah	: 2 Batang	= 5.07 m3																																															
Dua batang = Lima koma Nol Tujuh meter kubik																																																	
<p>4. Alat Angkut</p> <p>Jenis : Truck Identitas : DC 8856 AY</p>	<p>5. Penerbitan</p> <p>Tanggal : 8 Mei 2023 Nama Penerbit : Abdillah No Register : 04210015381 Tanda Tangan :</p>																																																
<p>6. Masa Berlaku</p> <p>3 (tiga) hari 08-05-2023 s/d 10-05-2023</p>																																																	
<p>7. Daftar Kayu</p> <table> <tbody> <tr><td>1.3302A24MAND00000000000000130</td><td>2.3302A24MAND00000000000000131</td></tr> <tr><td>4.</td><td>5.</td></tr> <tr><td>7.</td><td>8.</td></tr> <tr><td>10.</td><td>11.</td></tr> <tr><td>13.</td><td>14.</td></tr> <tr><td>16.</td><td>17.</td></tr> <tr><td>19.</td><td>20.</td></tr> <tr><td>22.</td><td>23.</td></tr> <tr><td>25.</td><td>26.</td></tr> <tr><td>28.</td><td>29.</td></tr> <tr><td>31.</td><td>32.</td></tr> <tr><td>34.</td><td>35.</td></tr> <tr><td>37.</td><td>38.</td></tr> <tr><td>40.</td><td>41.</td></tr> <tr><td>43.</td><td>44.</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">  </td></tr> <tr><td>3.</td><td>6.</td></tr> <tr><td>9.</td><td>12.</td></tr> <tr><td>15.</td><td>18.</td></tr> <tr><td>21.</td><td>24.</td></tr> <tr><td>27.</td><td>30.</td></tr> <tr><td>33.</td><td>36.</td></tr> <tr><td>39.</td><td>42.</td></tr> <tr><td>45.</td><td>46.</td></tr> </tbody> </table>		1.3302A24MAND00000000000000130	2.3302A24MAND00000000000000131	4.	5.	7.	8.	10.	11.	13.	14.	16.	17.	19.	20.	22.	23.	25.	26.	28.	29.	31.	32.	34.	35.	37.	38.	40.	41.	43.	44.			3.	6.	9.	12.	15.	18.	21.	24.	27.	30.	33.	36.	39.	42.	45.	46.
1.3302A24MAND00000000000000130	2.3302A24MAND00000000000000131																																																
4.	5.																																																
7.	8.																																																
10.	11.																																																
13.	14.																																																
16.	17.																																																
19.	20.																																																
22.	23.																																																
25.	26.																																																
28.	29.																																																
31.	32.																																																
34.	35.																																																
37.	38.																																																
40.	41.																																																
43.	44.																																																
																																																	
3.	6.																																																
9.	12.																																																
15.	18.																																																
21.	24.																																																
27.	30.																																																
33.	36.																																																
39.	42.																																																
45.	46.																																																
 http://192.168.13.181.7777/its/a_new_dkb_dtl_ipk?p_skskbno=KB.C.1819144&p_nik=HAT-KDMT&p_stat=1&p_magic=&p_apps=&p_prop=33&p_kab=02&p_npwshut=3302A24MAND&p_tpkid=176656&p_dkbid=10842540 																																																	

Lanjutan Lampiran 3

5/5/23, 11:54 AM

S



Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara

Draf wawancara untuk aparat penegak hukum pos gakkum mamuju

1. Nama lengkap dan jabatan Bapak/Ibu saat ini?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu bertugas di Pos Gakkum Mamuju atau di bidang penegakan hukum kehutanan?
3. Bagaimana cara Balai Gakkum mengidentifikasi adanya industri kayu ilegal?
4. Apa saja indikator atau bukti awal yang digunakan untuk menentukan suatu kegiatan pemanfaatan hasil hutan dianggap ilegal?
5. Apa saja bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh industri kayu ilegal di wilayah kerja Bapak/Ibu?
6. Apakah terdapat modus baru dalam pelanggaran kegiatan kehutanan yang Bapak/Ibu temui akhir-akhir ini?
7. Bagaimana prosedur penindakan terhadap pelaku industri kayu ilegal, mulai dari identifikasi hingga penindakan hukum?
8. Apa saja jenis sanksi yang dapat dikenakan (administratif/pidana)?
9. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penindakan? (misalnya kepolisian, kejaksaan, instansi kehutanan lain)
10. Apakah ada perbedaan sanksi antara pelaku individu dan badan usaha?
11. Apa kendala utama yang sering dihadapi dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku industri kayu ilegal?
12. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi intervensi atau tekanan dari pihak-pihak tertentu dalam proses penindakan hukum?
13. Apakah sanksi yang diterapkan selama ini efektif menekan aktivitas industri kayu ilegal?
14. Adakah kasus yang bisa dijadikan contoh konkret keberhasilan penindakan?
15. Apakah terdapat tindak lanjut atau monitoring setelah sanksi dijatuuhkan kepada pelaku usaha?
16. Apa saran atau rekomendasi dari Bapak/Ibu agar penerapan sanksi terhadap pelaku industri kayu ilegal bisa lebih optimal ke depannya?
17. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu pengawasan terhadap praktik industri kayu ilegal?

Lanjutan Lampiran 4

Draf wawancara untuk ahli di bidang kehutanan

- Nama:
 - Jabatan/Profesi:
 - Instansi/Institusi:
1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana definisi atau ciri-ciri industri kayu ilegal dalam konteks hukum kehutanan di Indonesia?
 2. Apa saja penyebab utama maraknya industri kayu ilegal di daerah seperti Sulawesi Barat?
 3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku industri kayu ilegal sejauh ini?
 4. Apakah peraturan yang ada (misalnya UU No. 18 Tahun 2013, Permen LHK) sudah cukup kuat untuk menindak pelaku usaha ilegal?
 5. Apa bentuk sanksi yang paling sering dijatuhkan kepada pelaku industri kayu ilegal? Apakah lebih banyak administratif, pidana, atau perdata?
 6. Apa tantangan utama dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku industri kayu ilegal di lapangan?
 7. Apakah terdapat celah hukum atau kelemahan regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku industri ilegal?
 8. Bagaimana pengaruh tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah dalam penegakan hukum kehutanan?
 9. Seberapa besar peran masyarakat dalam mendeteksi atau melaporkan aktivitas kehutanan ilegal?
 10. Apakah lembaga-lembaga seperti Gakkum, polisi kehutanan, atau dinas kehutanan daerah sudah bekerja secara efektif dan sinergis?
 11. Menurut Bapak/Ibu, apa langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan praktik industri kayu ilegal?
 12. Apa peran teknologi (seperti SIPUHH, GPS tracking, drone, dll.) dalam mendukung pengawasan dan penerapan sanksi?
 13. Apa saran Bapak/Ibu kepada peneliti, aparat, dan pembuat kebijakan agar penerapan hukum kehutanan lebih efektif dan berpihak pada kelestarian hutan?

Lanjutan Lampiran 4

Draf wawancara untuk Operator SIPUHH atau Tenaga Teknis

1. Bisa Bapak/Ibu jelaskan apa saja tugas utama seorang Operator SIPUHH atau Tenaga Teknis dalam sistem penatausahaan hasil hutan?
2. Sejauh mana peran Bapak/Ibu dalam memastikan legalitas dokumen hasil hutan seperti SKSHHK atau SAKR?
3. Bagaimana proses kerja SIPUHH dari penginputan data hingga validasi legalitas hasil hutan?
4. Apakah sistem SIPUHH sudah terintegrasi secara penuh dengan pengawasan fisik di lapangan?
5. Dari pengalaman Bapak/Ibu, pelanggaran seperti apa yang paling sering terjadi terkait dengan dokumen hasil hutan?
6. Pernahkah Bapak/Ibu menemukan dokumen palsu atau manipulasi data volume/jenis kayu dalam sistem SIPUHH?
7. Bagaimana koordinasi antara operator SIPUHH/tenaga teknis dengan petugas lapangan atau penyidik ketika ditemukan ketidaksesuaian data?
8. Apa tindak lanjut yang dilakukan jika ditemukan perbedaan antara data SIPUHH dan kondisi fisik kayu?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah keberadaan SIPUHH efektif dalam menekan peredaran kayu ilegal sejauh ini?
10. Apa kendala teknis atau administratif yang biasanya dihadapi dalam pengoperasian sistem SIPUHH?
11. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peningkatan pengawasan dan sistem SIPUHH di masa mendatang?
12. Apakah ada saran bagi pelaku usaha kehutanan agar lebih taat terhadap aturan dalam penatausahaan hasil hutan?

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD NUR FADLI, lahir di Makassar, 7 Juli 1999. Putra kedua dari pasangan Bapak Alimuddin R dan Ibu St. Salma. Adapun jenjang pendidikan, penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2007 di SD Negeri Daya II, tamat tahun 2012, selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 11 Makassar, tamat tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK kehutanan

Negeri Makassar pada tahun 2016, tamat tahun 2019. Lalu menempuh pendidikan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun 2019 dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang di Balai Penegakan Hukum Kehutanan (BPHK) Wilayah Sulawesi, Pos Gakkum Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:;**

Nama : Muhammad Nur Fadli

Nim : 105951105219

Program Studi : Kehutanan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	17 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	3 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 Agustus 2025

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

